



SALINAN

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 20 TAHUN 2022

**TENTANG
SATU DATA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Satu Data Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
11. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG SATU DATA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DPR RI adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada pimpinan DPR RI.
3. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal DPR RI.
4. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
5. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari Data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
6. Interoperabilitas Data adalah kesiapan Data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.

7. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
8. Data Induk DPR RI adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis DPR RI yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data Induk DPR RI yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data DPR RI.
10. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
11. Satu Data DPR RI yang selanjutnya disebut Satu Data DPR adalah kebijakan tata kelola Data DPR RI untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pemerintah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, serta menggunakan Kode Referensi dan Data Induk DPR RI.

12. Forum Satu Data DPR adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara pembina Satu Data DPR, koordinator Forum Satu Data DPR, walidata, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan unit kerja terkait.
13. Portal Satu Data Indonesia adalah media berbagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Portal Satu Data DPR adalah media berbagi pakai Data di DPR RI yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
15. Koordinator Forum Satu Data DPR adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretariat Jenderal DPR RI yang membidangi Administrasi.
16. Walidata adalah unit kerja yang membidangi teknologi informasi Sekretariat Jenderal DPR RI.
17. Produsen Data adalah alat kelengkapan DPR RI dan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang menghasilkan Data.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Satu Data DPR dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yaitu:
 - a. memenuhi standar Data;
 - b. memiliki Metadata;
 - c. memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
 - d. menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk DPR RI.

- (2) Penyelenggaraan Satu Data DPR dilakukan berdasarkan asas:
- a. keterpaduan;
 - b. keakuratan;
 - c. kemutakhiran;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. konsep;
- b. definisi;
- c. klasifikasi;
- d. ukuran; dan
- e. satuan.

Pasal 4

- (1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b disusun oleh Produsen Data sebagai kelengkapan informasi yang menerangkan atas Data.
- (2) Penyusunan Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembina Satu Data DPR dan dibatasi pada kewenangan DPR RI dengan memperhatikan struktur dan format baku yang ditetapkan pembina Data tingkat pusat.

Pasal 5

- (1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, Data harus:
 - a. konsisten dalam sintaksis/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (2) Mekanisme Interoperabilitas Data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penggunaan Kode Referensi dan/atau Data Induk DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d merujuk pada ketentuan Walidata tingkat pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN SATU DATA DPR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Satu Data DPR diselenggarakan oleh:

- a. pembina Satu Data DPR;
- b. Walidata;
- c. Produsen Data;
- d. pengguna Data; dan
- e. Forum Satu Data DPR.

Bagian Kedua
Pembina Satu Data DPR

Pasal 8

- (1) Pembina Satu Data DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas antara lain:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data DPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Satu Data DPR dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal.

Bagian Ketiga
Walidata

Pasal 9

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan identifikasi dan menyusun pemetaan kebutuhan Data melalui Forum Satu Data DPR;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang diperoleh dari Produsen Data;
 - c. menyebarluaskan Data di Portal Satu Data DPR dan menghubungkan ke Portal Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterbukaan informasi publik;

- d. membantu pembina Satu Data DPR dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
 - e. memberikan hak akses kepada pengguna Data internal atas kuasa dari pembina Satu Data DPR selaku Penanggung Jawab Satu Data DPR.
- (2) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan berdasarkan pertimbangan usulan kebutuhan pengguna Data internal.

Bagian Keempat Produsen Data

Pasal 10

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas:
- a. menghasilkan Data berdasarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. berkoordinasi dengan Walidata dan/atau pembina Satu Data DPR dalam rangka penyusunan standar Data dan Metadata;
 - c. mengumpulkan Data hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. menyusun daftar Data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan bidang tugasnya sesuai dengan standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - e. bertanggung jawab atas kebenaran dan kualitas Data yang dikumpulkan sesuai dengan standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui kegiatan verifikasi dan validasi; dan
 - f. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata.

- (2) Penyampaian Data dan Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan secara sewaktu-waktu dan/atau berkala sesuai dengan periode Data harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan.

Bagian Kelima Pengguna Data

Pasal 11

- (1) Pengguna Data terdiri atas:
 - a. internal; dan
 - b. eksternal.
- (2) Pengguna Data internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah alat kelengkapan DPR RI dan/atau unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI.
- (3) Pengguna Data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau masyarakat.

Pasal 12

- (1) Pengguna Data dapat memperoleh manfaat dari Data yang disediakan dan disebarluaskan melalui Portal Satu Data DPR.
- (2) Pemanfaatan Data oleh pengguna Data ditujukan untuk mendorong perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- (3) Pengguna Data dapat mengajukan permintaan Data yang tidak tersedia melalui Portal Satu Data DPR.

Bagian Keenam
Forum Satu Data DPR

Pasal 13

- (1) Forum Satu Data DPR diselenggarakan untuk mengadakan pertemuan secara berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan Data atau pihak lain yang terkait.
- (2) Penyelenggaraan Forum Satu Data DPR dikoordinasikan oleh Koordinator Forum Satu Data DPR.
- (3) Pertemuan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data DPR antara lain mengenai:
 - a. rencana aksi Satu Data DPR;
 - b. daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - c. pemenuhan prinsip Satu Data DPR dalam perencanaan Data, pengumpulan Data, pemeriksaan Data, dan penyebarluasan Data;
 - d. penerapan unsur sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dalam penyelenggaraan Satu Data DPR;
 - e. kerjasama penyelenggaraan Satu Data DPR dengan instansi pemerintah lainnya dan/atau pihak lain yang terkait; dan
 - f. permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data DPR.
- (4) Forum Satu Data DPR dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.

- (5) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembina Satu Data DPR dapat mengambil keputusan.

Pasal 14

- (1) Koordinator Forum Satu Data DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
 - a. melakukan koordinasi dengan Koordinator Forum Satu Data Indonesia;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat Forum Satu Data DPR dan Produsen Data;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas Produsen Data;
 - d. memberikan arahan apabila terdapat permasalahan yang muncul dalam forum koordinasi; dan
 - e. menyampaikan laporan secara berkala kepada pembina Satu Data DPR.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Forum Satu Data DPR didukung oleh Sekretariat Forum Satu Data DPR.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data DPR; dan

- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data DPR.
- (3) Sekretariat Forum Satu Data DPR beranggotakan antara lain:
- a. unit kerja yang membidangi tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan data;
 - b. unit kerja yang membidangi sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi;
 - c. unit kerja yang membidangi perencanaan dan anggaran; dan
 - d. unit kerja yang membidangi hubungan masyarakat.
- (4) Sekretariat Forum Satu Data DPR ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB III

DAFTAR DATA

Pasal 16

- (1) Data pada Satu Data DPR meliputi seluruh daftar Data yang dihasilkan Produsen Data dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- (2) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Data Induk; dan
 - b. Data Prioritas.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam daftar Data yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Pasal 17

- (1) Daftar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diklasifikasikan berdasarkan sifatnya, meliputi:
 - a. Data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. Data yang dikecualikan.
- (2) Data yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Data dan/atau informasi yang diatur publikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (3) Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Data yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR RI disimpan, diolah, dan disebarluaskan sesuai dengan klasifikasinya, serta digunakan sesuai asas penyelenggaraan Satu Data DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pengelolaan Data Sekretariat Jenderal DPR RI memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait informasi dan transaksi elektronik, Data privasi, dan Data publik.

Pasal 19

Pengelolaan Data dalam penyelenggaraan Satu Data DPR terdiri atas tahapan:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan oleh Walidata.
- (2) Perencanaan Data terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Induk DPR RI yang akan dikumpulkan Produsen Data di tahun selanjutnya;
 - b. penentuan rencana aksi Satu Data DPR di tahun selanjutnya; dan
 - c. penetapan daftar Data Induk DPR RI dan rencana aksi Satu Data DPR di tahun selanjutnya.
- (3) Perencanaan Data dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan penganggaran unit kerja.

Paragraf 2
Daftar Data Induk DPR RI

Pasal 21

- (1) Penentuan daftar Data Induk DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Induk DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. rekomendasi Walidata;
 - c. kesepakatan Forum Satu Data DPR; dan/atau
 - d. rekomendasi pembina Satu Data DPR.
- (3) Daftar Data Induk DPR RI memuat antara lain:
 - a. Data dan informasi perencanaan strategis DPR RI dan Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. Data dan informasi yang dibutuhkan sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana strategis;
 - c. jadwal pengumpulan Data; dan
 - d. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Produsen Data menyampaikan usulan daftar Data Induk DPR RI kepada Walidata paling lambat pada bulan Oktober setiap akhir tahun.
- (5) Walidata menyampaikan usulan daftar Data Induk DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk dibahas dan disepakati dalam Forum Satu Data DPR.

Pasal 22

- (1) Penetapan daftar Data Induk DPR RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Koordinator Forum Satu Data DPR menyampaikan daftar Data Induk DPR RI yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal sebagai bagian perjanjian kinerja, paling lambat pada bulan Desember tahun berjalan.

Pasal 23

- (1) Setiap Produsen Data melaksanakan perencanaan Data yang meliputi:
 - a. penentuan daftar Data Induk DPR RI yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya sebagai kebutuhan Data DPR RI; dan
 - b. penentuan daftar Data Prioritas sesuai dengan daftar Data Induk DPR RI yang dikumpulkan.
- (2) Penentuan daftar Data Induk DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan organisasi, arahan Forum Satu Data Indonesia, dan disepakati dalam Forum Satu Data DPR.
- (3) Daftar Data Induk DPR RI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kelengkapan Metadata.
- (4) Daftar Data Induk DPR RI yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi bagi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Pasal 24

- (1) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. mendukung rencana strategis Sekretariat Jenderal DPR RI;
 - b. mendukung pencapaian tujuan organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI; dan/atau
 - c. memenuhi kebutuhan program, kegiatan, dan kebijakan DPR RI.
- (2) Forum Satu Data DPR menyampaikan daftar Data Prioritas kepada pembina Satu Data DPR.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 25

- (1) Setiap Produsen Data melakukan pengumpulan Data yang:
 - a. dihasilkan sendiri oleh Produsen Data; dan
 - b. didapatkan dari Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, lembaga pemerintah nonkementerian, instansi terkait lainnya, atau masyarakat.
- (2) Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data DPR; dan
 - c. periode dan jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.

- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pembina Satu Data DPR melalui Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 26

- (1) Setiap Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan Data dilakukan dalam rangka:
 - a. memperoleh informasi atas Data untuk pengambilan keputusan dan/atau kebijakan; dan
 - b. memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
- (2) Pemeriksaan Data dilakukan oleh Produsen Data dan Walidata secara manual dan/atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Pemeriksaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemeriksaan dasar dan pemeriksaan lanjutan.
- (4) Pemeriksaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengelompokan, pengurutan, penyuntingan, dan tabulasi.

- (5) Pemeriksaan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi interoperabilitas, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (6) Hasil pemeriksaan Data menjadi bahan masukan dan rekomendasi perencanaan program, kegiatan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar atau akademisi.

Bagian Kelima Penyebarnya Data

Pasal 28

- (1) Penyebarnya Data merupakan kegiatan pendistribusian Data yang dilakukan oleh pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.
- (2) Penyebarnya Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data DPR.
- (3) Penyebarnya Data dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
- (4) Seluruh penyelenggara Satu Data DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pihak terkait dalam Pengelolaan Data dilarang menyebarnya Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data DPR yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Portal Satu Data DPR yang terhubung dengan Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (3) Portal Satu Data DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Walidata.

Pasal 30

- (1) Produsen Data dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu yang dibahas dan disepakati melalui Forum Satu Data DPR.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pembina Satu Data DPR melalui Walidata.
- (3) Pembina Satu Data DPR menetapkan Data yang dibatasi aksesnya melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.

Bagian Keenam
Interoperabilitas Data

Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Satu Data DPR diselenggarakan secara terintegrasi, berbagi pakai, dan memenuhi kaidah interoperabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan Interoperabilitas Data dan sistem elektronik baik di lingkungan internal Sekretariat Jenderal DPR RI maupun antar instansi menggunakan sistem penghubung yang diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi teknologi informasi.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan Satu Data DPR dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah/lembaga pemerintah nonkementerian baik di pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Satu Data DPR dilaksanakan atas dasar kebermanfaatan Data bagi pembangunan serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) Koordinator Forum Satu Data DPR melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data DPR.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek, antara lain:
 - a. kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi;
 - b. kesesuaian dan kualitas output kerja;
 - c. kualitas kompetensi sumber daya manusia dalam unit kerja;
 - d. pelaksanaan tugas Produsen Data; dan
 - e. dukungan sarana prasarana dan anggaran.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data DPR dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan Koordinator Forum Satu Data DPR kepada pembina Satu Data DPR.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 1503/SEKJEN/2020 tentang Pedoman Sistem Manajemen Satu Data Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
tanggal 1 November 2022

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

INDRA ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat

ttd.

Arini Wijayanti, S.H., M.H.